

# **Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Prostitusi terhadap Praktik Prostitusi di Kecamatan Karawaci Kota Tangerang**

**Siti Nur Intan Soraya<sup>1</sup>**

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Indonesia

[Sitinurintansoraya18@gmail.com](mailto:Sitinurintansoraya18@gmail.com)

**Kandung Sapto Nugroho<sup>2</sup>**

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Indonesia

[kandungsapto@fisip-untirta.ac.id](mailto:kandungsapto@fisip-untirta.ac.id)

**Ima Maisaroh<sup>3</sup>**

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Indonesia

[ima.maisaroh@untirta.ac.id](mailto:ima.maisaroh@untirta.ac.id)

## **ABSTRACT**

*Prostitution is a sexual relationship between men and women without being bound by a legal marriage. The practice of prostitution continues to be a problem until now and has become one of the professions and business fields for economic purposes. If left unchecked, it will cause an increase in the number of sexually transmitted diseases. The formulation of the problem in this study is how to evaluate the Tangerang City Regional Regulation Number 8 of 2005 concerning the Prohibition of Prostitution. The research method in this thesis is a qualitative descriptive approach, this study uses analysis through interviews, observations, and document studies. The theory used in this study is the policy evaluation theory according to William N. Dunn (2003:610) which consists of 6 components, namely effectiveness, efficiency, adequacy, equality, responsiveness and accuracy. Based on the results of the study on the evaluation of the Tangerang City Regional Regulation Number 8 of 2005 concerning the Prohibition of Prostitution, its implementation has run smoothly, but there are several things that need to be optimized comprehensively in terms of effectiveness, during the process of enforcing this Regional Regulation, information leaks often occur which cause PSKs not to be optimally caught. Next, efficiency, Guidance carried out in the form of overcoming the negative impacts of Regional Regulation Number 8 of 2005 seems less than optimal due to the limited capacity of the Shelter House and the existence of equality, in the implementation of Tangerang City Regional Regulation Number 8 of 2005, namely in the Regional Regulation only regulates perpetrators of the opposite sex, but perpetrators of the same sex are not regulated in the Regional Regulation. Many perpetrators of the same sex or homosexuals also violate the Regional Regulation. If left alone, it is possible that this will happen which will increase the number of sexually transmitted diseases. In this component, the implementation of Tangerang City Regional Regulation Number 8 of 2005 concerning the Prohibition of Prostitution in Karawaci District seems smooth, but in reality it has not run with optimal results.*

**Keywords:** Policy Evaluation, Prostitution, Prohibition of Prostitution

## LATAR BELAKANG

Berbedanya kebutuhan masyarakat, budaya, adat istiadat serta potensi yang berbeda dari berbagai daerah, membuat pemerintah pusat membentuk otonom baik di tingkat Provinsi, Kabupaten maupun tingkat Kota. Adanya daerah otonom bertujuan untuk mempercepat Pembangunan di suatu daerah. Otonomi daerah adalah hak, kewenangan dan kewajiban daerah otonomnya dalam mengatur dan mengurus daerahnya sendiri berdasarkan prakarsanya sendiri dengan berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi, setelah berlakunya daerah otonom, pemerintah daerah belum juga dapat mempercepat pembangunan di daerahnya. Terbukti masih adanya permasalahan yang terjadi dari daerah tersebut seperti pengangguran, kemiskinan, polusi, kebisingan, kriminalitas, kenakalan remaja, hingga prostitusi.

Masalah pelacuran di Indonesia adalah suatu masalah yang rumit dan tentunya perlu perhatian khusus. Dampak pelacuran ini bukan hanya kepada mereka yang melakukan tetapi berdampak juga terhadap masyarakat luas dan menimbulkan tindak pidana hingga kejahatan. Dalam praktiknya, pelacuran merupakan hal yang sudah melebar luas, diatur hingga ditoleransi. Hingga saat ini hampir semua daerah di Indonesia dapat ditemui puluhan hingga ratusan wanita penghibur dan biasanya di koordinir oleh geromo untuk melakukan pekerjaannya. Berdasarkan berita harian CNN Indonesia.com, pada tahun 2020, Kementerian Sosial (Kemensos) menyatakan Indonesia merupakan negara dengan jumlah lokalisasi paling banyak di dunia. Bahkan, total ada 40.000 pekerja seks komersial menghuni lokalisasi tersebut. Dikutip dari situs Komnasham.co.id, estimasi jumlah pekerja seks perempuan di Indonesia mencapai kisaran 230.000 orang pada 2021, jumlah tersebut belum termasuk Transgender dan juga PSK Pria. Dengan maraknya praktik prostitusi di Indonesia, maka Pemerintah Kota Tangerang membuat Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Prostitusi. Pemerintah Kota Tangerang ingin mewujudkan masyarakat Kota Tangerang yang Berakhlakul Kharimah sesuai dengan Moto Kota Tangerang yaitu Tangerang Akhlakul Karimah, di dalam Bahasa arab diartikan sebagai Akhlak yang baik dan terpuji. Artinya Pemerintah Kota Tangerang ingin mewujudkan masyarakat Kota Tangerang yang mempunyai Akhlak baik dan terpuji yaitu sesuai dengan aturan atau norma yang mengatur antar sesama manusia dengan Tuhan.

Dalam hal ini, pemerintah Kota Tangerang membuat Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 selain ingin menciptakan masyarakat Kota Tangerang yang berakhlakul karimah, pemerintah ingin membantu aparat kepolisian untuk menekan angka kriminalitas yang kerap terjadi di Kota Tangerang. Dalam Peraturan Daerah ini memberi kewenangan kepada pemerintah yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menangkap, menggerebek daerah-daerah pelacuran di Kota Tangerang. Tetapi pada pelaksanaannya, masih terdapat wilayah yang disinyalir menjadi basis pelacuran di Kota Tangerang. Berdasarkan hasil kegiatan Operasi Penertiban Penegakan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran terdapat 270 Jumlah Pelarang di Tahun 2021, 378 pada Tahun 2022 dan di Tahun 2023 sebesar 483. (Sumber

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang). Artinya, jumlah kasus pelacuran di Kota Tangerang ini meningkat dari tahun ke tahun dan menjadi persoalan serius untuk pemerintah Kota Tangerang. Masih adanya wilayah yang disinyalir menjadi basis Pelacuran di Kota Tangerang Seperti di Kecamatan Karawaci. Kecamatan Karawaci masih terdapat tempat lokalisasi-lokalisasi pelacuran yang beroperasi, dimana bisnis prostitusi tersebut telah lama ada di wilayah tersebut. Berikut ini data hasil operasi Hasil Operasi Penertiban Penegakan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran di Kecamatan Karawaci Kota Tangerang Tahun 2021-2023:

**Tabel 1. Hasil Operasi Penertiban Penegakan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran di Kecamatan Karawaci**

No	Tahun	PSK	Pasangan Selingkuh	Pasangann Diluar Nikah	Waria	Jumlah	Keterangan
1	2021	5 Orang	-	8 Pasang	1 Orang	22	16 orang dibawa ke kantor Kecamatan Karawaci untuk di beri pembinaan dan dilakukan pemanggilan orang tua agar memberi efek jera.
2	2022	7 Orang	2 Pasang	7 Pasang	-	25	10 orang dibawa ke kantor Kecamatan Karawaci untuk di beri pembinaan dan dilakukan pemanggilan orang tua agar memberikan efek jera dan di bawa kerumah singgah dina sosial untuk dilakukan pembinaan dan pelatihan kerja.

<b>3</b>	2023	16 Orang	4 Pasang	18 Pasang	-	60	26 orang dibawa ke kantor Kecamatan Karawaci untuk di beri pembinaan dan dilakukan pemanggilan orang tua agar memberi efek jera.
----------	------	-------------	----------	-----------	---	----	--

Sumber: Satuan Pamong Praja Kecamatan Karawaci, 2023

Berdasarkan Tabel 1.1, hasil penertiban penegakan Peraturan Daerah Kota Tangerang No 8 Tahun 2005 pada tahun 2021 sebanyak 22 orang, pada tahun 2022 sebanyak 25 orang dan kasus terbanyak pada tahun 2023 sebanyak 60 orang. Hal ini serupa berdasarkan berita yang dikutip dari Kompas.com, yang berjudul "Satpol PP Gerebek Kos yang Jadi Tempat Prostitusi di Tangerang" diakses pada Jum'at, 23 Desember 2022, menjelaskan bahwa terdapat tempat prostitusi terselubung berkedok rumah kos di Karawaci, Kota Tangerang. Dari hasil yang diperoleh terdapat sebanyak dua pasangan bukan suami istri dan dua wanita yang sedang menunggu calon pelanggan. Tidak hanya itu, ada pula empat wanita lainnya yang diamankan. mereka terdiri dari tiga orang pelaku prostitusi dan seorang "perantara" yang kedapatan sedang menjalani praktik prostitusi.

Hal serupa yang dikutip oleh Tempo.co, yang berjudul "Polisi dan Warga Gerebek Kontrakan di Tangerang, Penghuninya Dicurigai Buka Prostitusi Online" diakses pada Rabu, 29 Maret 2023, menjelaskan bahwa terbukti terjadi praktik prostitusi di sebuah kontrakan di Jalan Samaun RT 4 RW 3 Kelurahan Sumur Pacing, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang. Dalam penggerebekan itu, polisi menangkap seorang wanita IW, 23 tahun, yang diduga pekerja seks komersial dan seorang pria IM, 24 tahun yang merupakan pelanggannya. Selanjutnya, kedua orang tersebut langsung diamankan ke Polsek Karawaci guna pengusutan lebih lanjut dan koordinasikan dengan Dinas Sosial untuk dilakukan pembinaan. Selama itu pula bisnis pelacuran itu tidak pernah tersentuh oleh hukum, bahkan peringatan dan penggerebekan yang dilakukan pemerintah dan warga tetapi tidak membuat lokasi itu tutup. Hal ini tentu mengherankan, sebab Peraturan Daerah yang mengatur tentang pelarangan pelacuran telah berjalan hampir delapan belas tahun. Tetapi masih ada saja tempat-tempat prostitusi yang beroperasi, bahkan beroperasi sejak lama, seakan-akan ada pembiaran dari pemerintah dengan tidak dimaksimalkan dalam penerapan Peraturan Daerah tersebut. terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan dalam penyelenggaraan pelaksanaan serta penegakan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Praktik Pelacuran di Kecamatan Karawaci Kota Tangerang adalah sebagai berikut:

Pertama, berdasarkan data fakta yang diberikan oleh Satpol PP Kecamatan Karawaci Kota Tangerang dengan jumlah kasus 60 yang tertangkap. Hal ini menunjukkan bahwa masih

terdapat lokalisasi dan indikasi pelacuran yang cukup besar di Kecamatan Karawaci Kota Tangerang, padahal jika melihat Perda ini telah berjalan hampir kurang lebih 18 Tahun.

Kedua, dalam hal pemberian sanksi dan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Kecamatan Karawaci Kota Tangerang belum berjalan dengan baik, para PSK terkesan acuh tak acuh terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005. Tidak hanya itu saja, dalam hal ini yang mendapatkan pembinaan ke Dinas Sosial bilamana ditemukan pelacur yang tertangkap melakukan hal yang sama lebih dari 3 kali, karena adanya celah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 belum berjalan secara optimal. Ketiga, kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat, karena aktivitas-aktivitas seperti pelacuran ini sudah lama dilaporkan kepada Satpol PP namun hasilnya kurang maksimal kinerja aparat. Hal ini justru membuat masyarakat resah dan melakukan penggerebekan sendiri dengan membawa RT atau RW. Tidak maksimalnya kinerja aparat membuat masyarakat Kecamatan Karawaci menjadi tidak percaya lagi dan bahkan merasa bahwa Satpol PP mendapatkan setoran dari pemilik kost-kostan, dimana pemilik kost-kostan ini sudah mengizinkan tempatnya dijadikan penyewaan untuk tempat prostitusi, maka tujuan Peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui Gambaran tentang evaluasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran di Kecamatan Karawaci Kota Tangerang.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

William N. Dunn, memberikan arti pada istilah evaluasi bahwa: "Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Untuk menilai suatu kebijakan dikembangkan beberapa indikator. Dunn (2003), mengembangkan beberapa indikator atau kriteria evaluasi sebagai berikut: Efektivitas, berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari produk atau layanan atau nilai moneter; Efisiensi: Berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi, yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien; Kecukupan: Berkenaan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.

Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan; Perataan: Kriteria ini erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial yang menunjuk pada distribusi akibat dan usaha kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan

yang akibatnya (misalnya, unit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha (misalnya, biaya moneter) secara adil didistribusikan; Responsivitas: Berkenaan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan; Ketepatan: Kriteria ini secara dekat berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu, tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.

Menurut Pieters et al., 2013 kondisi ketersediaan pangan dipengaruhi oleh kebijakan dalam negeri terkait produksi pangan, seperti fokus pemerintah pada mencapai swasembada pangan atau kemandirian pangan. Faktor pendorong penting dalam akses pangan adalah sumber daya rumah tangga termasuk tingkat Pendidikan dan status kesehatan, harga pangan, preferensi pangan dan faktor sosial politik seperti diskriminasi dan ketidaksetaraan gender (Pieters et al., 2013b). Ketika sebuah rumah tangga memiliki akses terhadap semua produk makanan, namun lebih memilih untuk membeli makanan rendah kalori atau tinggi kalori (Pieters et al., 2013b). Selanjutnya akan diuraikan mengenai tinjauan konseptual *Decision making: Nonrational Theories*, terdiri dari: *Pertama*, heuristik yang merupakan aturan praktis sederhana yang digunakan untuk mengambil keputusan yang efisien dalam situasi yang kompleks. *Kedua*, Keterbatasan informasi dan waktu. dalam teori ini, ditekankan bahwa pengambilan keputusan terkait makanan seringkali terjadi dalam situasi dengan keterbatasan informasi dan waktu. *Ketiga*, *Satisficing*, dalam pola makan teori ini mengacu pada kecenderungan individu untuk memilih solusi yang memenuhi kebutuhan minimum atau yang paling mudah dan nyaman bagi mereka. *Terakhir*, Pengalaman dalam pemilihan makanan, Jika individu tumbuh dengan pola makan yang tidak seimbang atau kurang pengetahuan tentang gizi yang baik, mereka cenderung mempertahankan kebiasaan tersebut dan sulit mengadopsi perubahan yang lebih sehat.

## **METODE**

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif deskriptif sebagai pendekatan penelitian. Data yang digunakan berasal dari jenis dan sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui berbagai teknik, termasuk observasi (wawancara), wawancara, dokumentasi, dan studi dokumen. Sebanyak 9 informan terlibat dalam penelitian ini, termasuk Komandan Regu Bidang Penegakan & Penertiban Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang, Kepala Satpol PP Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Komisi Penanggulangan AIDS Kota Tangerang, Forum LSM Peduli AIDS, Pimpinan Daerah Persatuan Islam Kota Tangerang, PSK dan waria Kecamatan Karawaci hingga Masyarakat. Analisis data atau informasi yang diperoleh peneliti didasarkan pada teori Evaluasi Kebijakan menurut Dunn (2003:610), yang mencakup enam komponen evaluasi kebijakan, yaitu efektivitas, efisiensi,

kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan. Untuk memastikan keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan teknik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pembahasan merupakan kegiatan melakukan interpretasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah Peneliti deskripsikan dengan merujuk kepada permasalahan dan tujuan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya, maka Evaluasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Prostitusi di Kecamatan Karawaci yang dikaji menggunakan teori evaluasi kebijakan publik menurut William N. Dunn yang memiliki 6 komponen diantaranya yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan akan dijelaskan sebagai berikut: *Pertama*, berdasarkan hasil analisis Peneliti pada komponen efektivitas, peneliti menemukan bahwa Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 yang terjadi di lapangan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tujuan dari pembuatan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Larangan Prostitusi di Kecamatan Karawaci masih belum tepat sasaran dan berjalan dengan baik. Padahal Pemerintah Kota Tangerang membuat Peraturan Daerah tersebut untuk alasan yang baik. Pemerintah Kota Tangerang menginginkan Kota yang aman, nyaman dan tertib.

Hal ini sangat sulit dilakukan karena pemerintah hanya bisa menyentuh wilayah-wilayah yang berada di bawah kepemilikan dari Pemerintah Kota Tangerang sendiri. Sebab jika ingin memasuki tempat seperti hotel, sulit dilakukan karena memerlukan surat perintah penyidikan kepolisian, karena hotel tersebut merupakan kepemilikan pribadi. Hal ini bisa diibaratkan jika prostitusi terjadi di rumah seseorang, misalnya di kos-kosan, maka pemerintah tidak bisa begitu saja mengusirnya. Sebab, tanah tersebut milik perorangan dan bukan milik Pemerintah Kota Tangerang. Hal ini terlihat dari banyaknya keberadaan PSK di kawasan Karawaci. Selain itu, masih banyak hotel dan penginapan yang kerap menjadi tempat prostitusi, dimana pemerintah hanya bisa menutup izin operasionalnya saja, namun tidak bisa bahkan menggusurnya, karena dibatasi oleh aturan mengenai kerahasiaan properti milik orang lain. Izin operasional juga bisa diperoleh kembali dengan mudah. Oleh karena itu, tujuannya hanya untuk mengurangi prostitusi, bukan menghilangkannya. Karena tidak mungkin memberantas prostitusi. Terlebih lagi, sebagian besar orang yang menjadi PSK biasanya mempunyai permasalahan klasik, yaitu permasalahan ekonomi. Karena itu, hal ini juga terkait langsung dengan kemiskinan. Bagaimana kita tahu bahwa ekonomi adalah salah satunya kebutuhan dasar manusia. Oleh karena itu, sulit dan hampir tidak mungkin memberantas prostitusi. Pemerintah hanya bisa menguranginya.

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 dapat dikatakan efektif atau tidak, dilihat dari tujuan perda ini sudah tercapai atau tidak. Tujuan dari Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 ini adalah untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat dan mencegah pelanggaran terhadap praktik pelacuran melalui jaminan kepastian hukum, dengan melarang kegiatan prostitusi di seluruh wilayah Kota Tangerang

khususnya di Kecamatan Karawaci. Salah satu caranya dengan menggusur tempat yang terindikasi melakukan praktik prostitusi atau menutup lokalisasi. Namun, dengan adanya Perda ini, justru membuat mereka melakukan praktik prostitusi secara sembunyi-sembunyi dan terselubung. Praktik prostitusi yang terselubung ini yang lebih dinilai berisiko dan berdampak besar karena tidak ada pendataan yang biasanya bisa ditemui dalam lokalisasi kawasan PSK. Hal ini akan meningkatkan potensi penularan infeksi menular seksual (IMS) dan penularan di luar kelompok berisiko, seperti ibu rumah tangga dan bayi. Selain itu, akibat tingginya stigma dan rendahnya pengetahuan, banyak ibu rumah tangga yang terinfeksi virus memilih sembunyi dan tidak memeriksakan dirinya. Alhasil, kasus penularan HIV dari ibu hamil ke bayinya juga menjadi tinggi.

Selanjutnya pada komponen efisiensi, hasil analisis menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Tangerang telah membuat peraturan daerah ini sebaik mungkin untuk menghindari dampak negatif pada saat dan setelah pemberlakuan peraturan daerah tersebut. Peran dan strategi Pemerintah Kota Tangerang untuk mencapai tujuan Peraturan Daerah ini adalah sebagai pemantau dan penggerak agar tujuan Peraturan Daerah ini dapat tercapai. Dilihat dari isi Perda tersebut, Pemerintah Kota Tangerang melakukan beberapa langkah yang tidak jauh dari isi Perda itu sendiri, antara lain membentuk tim penegakan Perda, memberikan pembinaan, dan melakukan Razia rutin. Proses pembinaan sebenarnya dilakukan oleh instansi terkait yang tergabung dalam Tim Penegakan Peraturan Daerah yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota, dimana pembinaan tersebut termasuk dalam bentuk penanggulangan dampak negatif yang timbul dari pemberlakuan Peraturan Daerah ini.

Namun, pembinaan tersebut tampaknya belum maksimal karena melihat kapasitas dari Rumah Singgah yang hanya menampung sekitar 30-40 orang saja dan sangat tidak mungkin pembinaannya berjalan dengan optimal dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang ada. Belum lagi yang harus dibina bukan hanya PSK saja, namun ada juga anak jalanan, pengamen, pengemis, dan gelandangan. Bila jumlahnya telah memenuhi kuota. Maka, pembinaannya akan dilakukan di Panti Sosial Bina Karya Pangudi Luhur atau Pasar Rebo milik Kementerian Sosial RI. Hal ini yang membuat Dinas Sosial harus lebih ekstra karena secara tidak langsung harus berkoordinasi dengan pihak Kementerian Sosial RI. Hal ini yang memaksa para pelaku untuk dinasihati hanya di kantor Satpol PP Kecamatan Karawaci atau di Kantor Satpol PP Kota Tangerang, kemudian langsung melepaskannya kembali. Hal ini tentu berdampak buruk terhadap kenyamanan warga Kecamatan Karawaci dan Kota Tangerang.

Berikutnya pada komponen kecukupan, hasil analisis menunjukkan bahwa Permasalahan keberadaan PSK dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Prostitusi. Prostitusi merupakan permasalahan yang masih sulit untuk diselesaikan. Situasi dan keadaannya yang sering terjadi saat ini menunjukkan bahwa prostitusi hanya bisa dikurangi, tapi tidak bisa dihilangkan. Setiap daerah mempunyai permasalahan serupa. Keberadaan PSK selalu menarik untuk diperbincangkan, namun sulit mencari solusinya. Meski hampir setiap daerah sudah mempunyai peraturan daerah yang mengatur larangan prostitusi, namun permasalahannya masih tetap ada. Seperti halnya di



Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, permasalahan prostitusi masih sulit diselesaikan. Padahal Pemerintah Kota Tangerang melakukan Razia satu kali dalam sebulan dengan menggunakan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Larangan Prostitusi. Namun, masih ada tempat-tempat yang menjadi pusat prostitusi atau tempat persembunyian para pelacur.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, terlihat bahwa Pemerintah Kota Tangerang, dalam hal ini Satpol PP, sudah jelas melakukan upaya peningkatan kesadaran agar masyarakat paham bahwa yang dilarang dalam Peraturan Daerah bukan hanya prostitusi. Namun hal-hal seperti berciuman, berpelukan dan/atau berciuman yang mengarah pada aktivitas seksual, baik di depan umum maupun di tempat yang terlihat oleh publik. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa pemerintah telah melakukan sosialisasi dengan baik kepada masyarakat untuk memastikan bahwa PSK baik laki-laki maupun perempuan tidak melakukan prostitusi di wilayah Kota Tangerang khususnya Kecamatan Karawaci. Dari uraian di atas, jelaslah bahwa implementasi Perda ini telah membuahkan hasil yang cukup signifikan jika dilihat secara kasat mata. Meski tempat pembinaan yang ada belum memadai karena tempatnya terbatas untuk menampung PSK, namun berkat aturan tersebut, jarang sekali kita melihat PSK menjajakan dirinya di pinggir jalan. Yang paling penting dihilangkan sekarang adalah jaringan tersembunyi yang permasalahannya biasanya bertabrakan dengan wilayah hukum di luar wilayah hukum Satpol PP. Inilah pekerjaan rumah yang harus dilakukan Pemerintah Kota Tangerang.

Selanjutnya dalam komponen perataan, peneliti menemukan bahwa dalam melaksanakan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Kota Tangerang juga harus bertindak dan bersikap bijaksana dengan memperhatikan pemerataan manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan Perda tersebut. Namun, ternyata terdapat hambatan sasaran yang terjadi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 yaitu di dalam Peraturan Daerah tersebut hanya mengatur pelaku yang berlawanan jenis, namun pelaku yang sesama jenis tidak diatur di dalam Peraturan Daerah tersebut. Faktanya di lapangan, pelaku yang sesama jenis atau homoseksualitas pun banyak yang melanggar Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005. Dari sisi hak asasi manusia, setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Konstitusi, namun tampaknya perlindungan tersebut masih terbatas dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, khususnya perlindungan hukum bagi orang-orang yang terlibat dalam prostitusi sesama jenis atau homoseksualitas. Negara memberikan kepastian dan perlindungan hukum hanya kepada korban yang diketahui atau diduga merupakan anak-anak, sedangkan korban dewasa atau terduga dewasa tidak mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum. Jika dibiarkan, hal itu mungkin saja terjadi, yang menyebabkan peningkatan jumlah penyakit menular seksual.

Menurut *Centers for Disease Control and Prevention (CDC)* Amerika Serikat, pria gay dan biseksual 17 kali lebih mungkin terkena IMS seperti *human immunodeficiency virus* (HIV) dibandingkan pria heteroseksual. Kemungkinan seorang homoseksualitas mengalami infeksi

menular seksual lainnya seperti infeksi klamidia, gonore, treponema pallidum, herpes simpleks, dan kondiloma. Sebab, homoseksual atau biseksual cenderung berganti-ganti pasangan dalam melakukan hubungan seks. Maka dari itu, perlu adanya aturan yang mengatur pelaku sesama jenis agar nantinya tidak berisiko fatal terhadap penularan yang terjadi. Sebab, bagi pelanggar yang termasuk di bawah umur, tetap diperbolehkan melakukan hal tersebut. Dengan tidak adanya peraturan mengenai masalah ini, maka terjadilah kekosongan hukum, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dibiarkan begitu saja, dan kesulitan-kesulitan di bidang ini masih terjadi hingga saat ini. Ketika tidak ada peraturan yang mengatur topik ini, pelakunya tidak dapat dihukum secara hukum. Pemerintah tidak boleh menganggap enteng kerusakan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat karena mempunyai potensi menghancurkan generasi bangsa. Pemerintah harus memperhatikan kekosongan hukum yang melingkupi regulasi interaksi seksual sesama jenis karena ketiadaan peraturan yang mengatur topik ini penting untuk dilakukan dan dipertimbangkan oleh pemerintah.

Berikutnya pada komponen responsivitas, peneliti menemukan bahwa berbagai dampak pemberlakuan Peraturan Daerah Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Larangan Prostitusi. Perda ini tentu akan mendapat reaksi positif dan negatif dari penerima kebijakan. Hal ini terlihat jelas dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap penerima manfaat Perda ini, yaitu masyarakat umum, serta masyarakat yang menjadi pelaku pelanggar Peraturan Daerah ini. Ada pula yang menginginkan peraturan ini, khususnya bagi masyarakat umum. Seperti yang telah dijelaskan di atas, masyarakat menyadari adanya kesalahan moral terkait dengan perilaku yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini. Masyarakat umum setuju dengan adanya Peraturan Daerah ini karena jelas mendukung Motto Kota Tangerang yakni Tangerang Akhlakul Karimah. Maka, apa yang dilakukan para pelanggar merupakan perbuatan yang jelas-jelas jauh dari kata Akhlakul Karimah. Selain itu, hal ini membuat wilayah Kecamatan Karawaci terlihat lebih bersih, aman, nyaman dan tenang.

Namun, terdapat masyarakat yang kurang puas dengan adanya Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 ini, karena dalam penegakan Peraturan Daerah tersebut sering terjadi kebocoran informasi akan adanya Razia, sehingga masyarakat menganggap adanya Perda ini belum berjalan secara optimal dan mempertanyakan keseriusan aparat terhadap penegakan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 ini. Pendapat pelanggar berasal dari kalangan PSK. Mereka menyetujui adanya Perda tersebut. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah Pemerintah Kota Tangerang tidak mengambil tindakan apa pun terhadap mereka setelah penangkapan mereka. Padahal hal itu mereka lakukan demi kelangsungan hidup dan menjadi tumpuan keluarga. Itu sebabnya para PSK ini tetap tinggal, mereka tetap melanjutkan pekerjaan tersebut, meski kenyataannya mereka ingin beralih profesi. Kurangnya keterampilan dan modal membuat mereka terpaksa terus melakukan hal tersebut.

Nyatanya, hal ini menjadi dilema bagi Pemerintah Kota Tangerang. Dengan tidak adanya tempat pembinaan, menyebabkan hal ini menjadi lingkaran setan yang tidak pernah

berakhir dan sulit diputus. Meski terkesan jarang terlihat di pinggir jalan, namun yang lebih menakutkan lagi, para PSK ini semakin profesional, terorganisir, dan tertutup sehingga menyulitkan Pemerintah Kota Tangerang untuk memberantas penyakit sosial ini.

Terakhir yaitu komponen ketepatan. Peneliti menemukan bahwa Kehadiran para PSK yang bisa dikatakan melakukan perzinahan jelas telah menimbulkan permasalahan sosial yang sulit diselesaikan di wilayah Karawaci, bahkan di seluruh Indonesia. Hal ini secara tidak langsung membuat masyarakat merasa tidak aman, nyaman dan tenteram. Lebih penting lagi, hal ini jelas bertentangan dengan Moto Kota Tangerang yaitu Tangerang Akhlakul Karimah. Pemerintah Kota Tangerang kurang peduli dengan nasib para PSK pasca penangkapan mereka. Mereka hanya memikirkan bahwa yang penting ditangkap dulu, urusan pembinaan dan pelatihan itu urusan nanti. Namun, hal ini membuat pemutusan rantai prostitusi sulit dilakukan. Padahal, soal isi Peraturan Daerah ini juga perlu dievaluasi. Pemerintah Kota Tangerang sebaiknya menambahkan pasal yang mengacu pada pelatihan bagi mereka yang ditangkap. Kalau melihat pasal 9 hanya disebutkan hukuman apa yang harus dilaksanakan. Bahkan, harus ada pelatihan (selain rehabilitasi) dan bahkan bila perlu bantuan berupa pinjaman modal. Hal ini bertujuan agar pelaku prostitusi dapat berkembang dengan mencari profesi lain yang tidak bertentangan dengan moral tersebut.

Penanganan prostitusi tidak dapat dilakukan secara sembarangan dan tidak hanya melihat berdasarkan aspek moral semata. Prostitusi adalah persoalan yang rumit dan terkait aspek sosial, budaya, ekonomi, politik serta moral dan agama. Dalam hal ini, pemerintah bersama seluruh masyarakat disarankan untuk menggunakan pendekatan sosial, budaya, ekonomi, politik selain moral dan agama untuk mencari penyelesaian. Dalam tahapan dan proses rehabilitasi terhadap PSK yang melakukan praktik prostitusi harus dilakukan dengan konsisten dan bukan merupakan langkah formalitas semata dari pemerintah. Harus ada metode yang efektif untuk melakukan upaya pembinaan dari berbagai aspek termasuk kesehatan fisik, mental, spiritual, moral, dan perkembangan sosial serta perilaku terhadap anak yang melakukan praktik prostitusi. Oleh karena itu, dengan melihat fakta di atas, pemerintah juga dapat dikatakan belum maksimal dalam bertindak karena masih terkendala oleh minimnya sarana dan prasarana dalam proses pembinaan atau memberikan pelatihan, apalagi memberikan pinjaman modal. Tentu saja memutus rantai prostitusi akan semakin sulit. Sebab yang hadir akan kembali meski sudah beberapa kali ditangkap dan tentunya menggunakan cara yang

## **KESIMPULAN**

Menurut hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti uraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran di Kecamatan Karawaci, pada pelaksanaannya sudah berjalan dengan lancar, namun ada beberapa hal yang perlu dioptimalkan secara keseluruhan dari segi efektivitas, efisiensi dan pemerataan. Pada komponen tersebut yang menyebabkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran di

Kecamatan Karawaci terkesan lancar, namun sebenarnya belum berjalan dengan hasil yang optimal.

## REFERENSI

### Buku

- Abdul Malik. (2019). Prostitusi Online dan Komodifikasi Tubuh . Lontar , 7, 1.
- Ateng. (2023). Lagi, Tramtib Karawaci Grebek Proatitusi Online di Tempar Kos .
- Beddy Irawan Maksudi. (2017). Dasar-Dasar Administrasi Publik . PT Rajagrafinfo Persada .
- Budi Winarno. (2016). Kebijakan Publik Era Globalisasi . Media Pressindo .
- Fajrin, Y. A., & Faisol Triwijaya, A. (2019). Perempuan dalam Prostitusi: Konstruksi Pelindungan Hukum Terhadap Perempuan Indonesia dari Perspektif Yuridis dan Viktimologi Women in prostitution: Construction of Legal Protection Towards Indonesian Women from a Juridical and Victimitarian Perspective (Vol. 10, Issue 1). <https://tirto.id/1000-buruh-migran-perempuan->
- Handoyo, E. (2012). Kebijakan\_Publik\_by\_Eko\_Handoyo\_z\_lib\_or.
- Hayat. (2018). Kebijakan Publik ; Evaluasi, Reformasi dan Formulasi . Intrans Publishing.
- Hendrik Simorangkir. (2023). Prostitusi Online di Tangerang Terungkap Layani Tamu di Kontrakan .
- John Kenedi. (2016). Memhadang Prostitusi Kajian Yuridis-Sosiologis Perda Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Larangan Pelacuran Di Kota Bengkulu . IAIN Bengkulu Press.
- Joko Widodo. (2007). Analisis Kebijakan Publik . Bayu Media Publishing.
- Kompas.com. (2022). Satpol PP Grebek Kos Yang Jadi Tempat Prostitusi.
- Leo Agustino. (2006). Dasar-Dasar Kebijakan Publik . CV. Alfabeta.
- Leo Agustino. (2020). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Alfabeta.
- Miftah Thoha. (2008). Ilmu Administrasi Kontemporer . Prenadamedia Group .
- M.Noor Syaid. (2019). Penyimpangan Sosial dan Pencegahannya . ALPRIN.
- Muhammad Sawir. (2021). Ilmu Administrasi Publik dan Analisis Kebijakan Publik . CV Budi Utama .
- Muhlis Madani. (2011). Dimensi Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik . Graha Ilmu .

- Rangga Agung Zuliansyah. (2023). PSK dan Pelanggan Digrebek di Kontrakan Karawaci Tangerang .
- Redaksi. (2023). Diduga kos - Kosan di Karawaci Kota Tangerang Dijadikan Tempat Prostitusi dan Dibiarkan Aparat Terkait, Resahkan Warga .
- Reno Bachtiar. (2007). Bisnis Prostitusi . PINUS Book Publisher .
- Samodra Wibawa. (2011). Politik Perumusan Kebijakan Publik . Graha Ilmu .
- Sanusi Fattah. (2008). Ilmu Pengetahuan Sosial Untuk SMP/MTS Kelas VIII . Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional .
- Siti Nurbayani. (2020). Penyimpangan Sosial Pedofilia (Upaya Pencegahan dan Penanganan). Bintang Pustaka Madani.
- Situmorang, C. (2016). TheJournalish: Social and Government. <http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index>
- Subarsono. (2006). Analisis Kebijakan Publik . Pustaka Belajar.
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D . Alfabeta .
- Tinjauan, A., & Pelacuran, U. (n.d.). BAB II PELACURAN DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM.
- Verkuyten, M. (2018). Religious fundamentalism and radicalization among muslim minority youth in Europe. *European Psychologist*, 23(1), 21–31. <https://doi.org/10.1027/1016-9040/a000314>
- William N.Dunn. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik . Mada University Press.
- Winarno, J. (n.d.). Pelacuran dan Penanggulangannya Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana. *Independet* , 3.

## **Jurnal**

- Fajrin, Y. A., & Faisol Triwijaya, A. (2019). Perempuan dalam Prostitusi: Konstruksi Pelindungan Hukum Terhadap Perempuan Indonesia dari Perspektif Yuridis dan Viktimologi Women in prostitution: Construction of Legal Protection Towards Indonesian Women from a Juridical and Victimitarian Perspective (Vol. 10, Issue 1). <https://tirto.id/1000-buruh-migran-perempuan->
- Situmorang, C. (2016). TheJournalish: Social and Government. <http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index> Tinjauan, A., & Pelacuran, U. (n.d.). BAB II PELACURAN DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM. Verkuyten, M. (2018). Religious fundamentalism and radicalization among muslim minority youth in Europe. *European Psychologist*, 23(1), 21–31. [https://doi.org/10.1027/1016-](https://doi.org/10.1027/1016-9040/a000314)

9040/a000314Winarno, J. (n.d.). Pelacuran dan Penanggulangannya Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana. *Independet*, 3.